

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIO-YURIDIS
(Studi Pada Pengadilan Agama Brebes)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (1) Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun oleh:

ANANDA ILMAN NAFI
NIM: 1121055

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIO-
YURIDIS (Studi Pada Pengadilan Agama Brebes)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (1) Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun oleh:

ANANDA ILMAN NAFI
NIM: 1121055

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Ilman Nafi

NIM : 1121055

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIO-YURIDIS (Studi Pada
Pengadilan Agama Brebes)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah disebut dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Ananda Ilman Nafi

NIM: 1121055

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariah, M.A.
Jl. H. Nawawi. Rt.004 Rw. 001 No. 5 Desa
Karang Jompo Kac. Tirto Kab, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Ananda Ilman Nafi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.p. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam di Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan Penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara.

Nama : ANANDA ILMAN NAFI
NIM : 1121055
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIO-YURIDIS (Studi Pada Pengadilan
Agama Brebes)**

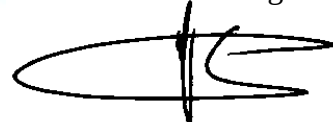
Dengan Ini memohon agar skripsi Saudara tersebut dapat di segerakan dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini di buat untuk digunakan semestinya atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Oktober 2025

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariah, M.A.

NIP. 196707081992032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : ANANDA ILMAN NAFI

NIM : 1121055

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIO-YURIDIS (Studi Pada
Pengadilan Agama Brebes)

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Omariah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

NIP. 197505062009011005

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 03 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Ma'rifur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

IV

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	Ś	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	Ha	h	ha dengan titik di
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Ž	zet dengan titik di
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ş	es dengan titik di
15.	ض	Dad	D,	de dengan titik di
16.	ط	ta'	T,	te dengan titik di
17.	ظ	za'	Z,	zet dengan titik di

18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa’	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha’	H	-
28.	ء	Hamzah	’	Apostrop
29.	ي	ya’	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta’ Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta’ Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة : *Talhah*

Jika *Ta’ Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta’ marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama’ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakatulfitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fathah	a	a
2.	-----◌-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌-----	dammah	u	u

Contoh:

كَب - *Kataba*

يَذْهَب - *Yazhabu*

سُئِلَ - *Su'ila*

ذَكَرَ - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَا	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	يَو	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	يِ	Fathah dan alif Layyinah		
3.	يَـ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annaś*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيرة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ا ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada

huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرازيين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : *ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam*

N. Singkatan

SWT : Subhanahu wata'ala

KUA : Kantor Urusan Agama

Q.S : Qur'an Surat.

KHI : Kompilasi Hukum Islam

SAW : Shalallaahu Alaihi Wassalaam

UU : Undang-Undang

RI : Republik Indonesia

PA : Pengadilan Agama

Jo : Juncto

HIR : Herziene Indlansce Reglement

RBg : Rechtsreglement voor de Buitengewesten

Rv : Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering

No. : Nomor



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbil'amin, dengan mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda Agung Nabi Muhamad SAW, semoga kelak kita di akui sebagai umatnya dan mendapat Sya'faat-Nya *di yaumul akhir*. Penulis sampaikan banyak megucapan terima kasih dan saya persembahkan sekripsi saya kepada:

1. Kepada Allah SWT. atas kehendak-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Miftahudin, S.Ag dan Ibu Hj Idotusyarifah. S.Pd, yang telah merawat dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta do'a yang tidak pernah berhenti.
3. Keluarga tercinta, kaka-kaka yang saya banggakan dan semuanya yang telah mendukung saya dalam pembuatan skripsi.
4. Almameter tercinta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Teman-teman Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021
6. Keluarga PPSTQ Al-Arifyah yang telah memberikan ruang untuk berkembang.
7. Teman-Teman Majlis Ayo Ngopi yang telah berkontribusi dalam diskusi skripsi.
8. Untuk orang yang terdekat saya,

MOTTO

ولا يستطيع العلم براحة الجسد

(Ilmu tidaklah tercapai dengan tubuh yang santai)

Seringkali jalan menuju kesuksesan bukanlah hamparan kenyamanan, melainkan lorong pengorbanan, sebab hanya dengan melepas sebagian yang kita genggam, kita dapat meraih hakikat dari apa yang kita perjuangkan.



ABSTRAK

Ananda Ilman Nafi (1121055), 2025, Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Sosio-Yuridis (Studi Pada Pengadilan Agama Brebes)

Dosen Pembimbing: Dr, Hj, Siti Qomariah, M.A.

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Brebes, menunjukkan bahwa pernikahan sebagai ikatan sakral seringkali menghadapi persoalan serius, baik internal maupun eksternal, sehingga berujung pada perceraian. Hakim memiliki peran krusial tidak hanya sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya mendamaikan para pihak. Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar gugatan cerai dikabulkan meskipun dasar alasan dan dampak sosialnya kurang diperhatikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perspektif sosio-yuridis turut memengaruhi putusan perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Data diperoleh melalui analisis hasil putusan secara mendalam pada putusan di Pengadilan Agama Brebes serta dokumentasi putusan perkara perceraian, khususnya pada Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2025/PA.Bbs, 2830/Pdt.G/2025/PA.Bbs, dan 3911/Pdt.G/2025/PA.Bbs. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan pengumpulan, penyajian, reduksi, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga putusan sah secara yuridis normatif berlandaskan kewenangan absolut (UU No. 7/1989), prosedur verstek (HIR Pasal 125), dan alasan material (KHI Pasal 116(b)) dengan amar talak raj'i atau ba'in sughra. Perspektif sosio-yuridis terintegrasi parsial melalui kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, yang mempertimbangkan hilangnya ikatan batin, ketimpangan nafkah, dan kegagalan mediasi; namun, cenderung memperkuat pengabulan daripada penolakan. Faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan meliputi sosial yang terjadi pada pasangan yang menjadi sosial legal hakim dalam memutuskan.

Kata Kunci: Perspektif Sosio-Yuridis, Perceraian, Hakim.

ABSTRACT

Ananda Ilman Nafi (1121055), 2025, *Judges' Socio-Juridical Perspectives in Divorce Decisions at the Religious Court of Brebes*.

Supervisor: Dr. Hj. Siti Qomariah, M.A.

The phenomenon of the rising divorce rates in Indonesia, particularly in Brebes Regency, indicates that marriage as a sacred bond often faces serious internal and external problems, ultimately leading to divorce. Judges play a crucial role not only as adjudicators of cases but also as mediators who strive to reconcile the parties. However, reality shows that the majority of divorce petitions are granted, even though the underlying reasons and their social impacts are inadequately considered. This raises questions about the extent to which a socio-juridical perspective influences divorce rulings.

This study employs a normative juridical research method. Data were obtained through in-depth analysis of court decisions at the Brebes Religious Court, as well as documentation of divorce cases, specifically Decision No. 2835/Pdt.G/2025/PA.Bbs, 2830/Pdt.G/2025/PA.Bbs, and 3911/Pdt.G/2025/PA.Bbs. Data analysis was conducted qualitatively through the stages of collection, presentation, reduction, and verification.

The research findings reveal that all three decisions are valid under normative juridical grounds, based on absolute authority (Law No. 7/1989), default proceedings (HIR Article 125), and material reasons (KHI Article 116(b)), with rulings of talak raj'i or ba'in sughra. The socio-juridical perspective is partially integrated through the principle of dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih, which takes into account the loss of emotional bonds, disparities in maintenance, and failed mediation; however, it tends to reinforce the granting rather than the rejection of petitions. Factors influencing judges in deciding include social conditions affecting the couple, which become part of the judges' socio-legal considerations in adjudication.

Keywords: Socio-Juridical, Judges, Divorce Decisions.

KATA PENGANTAR

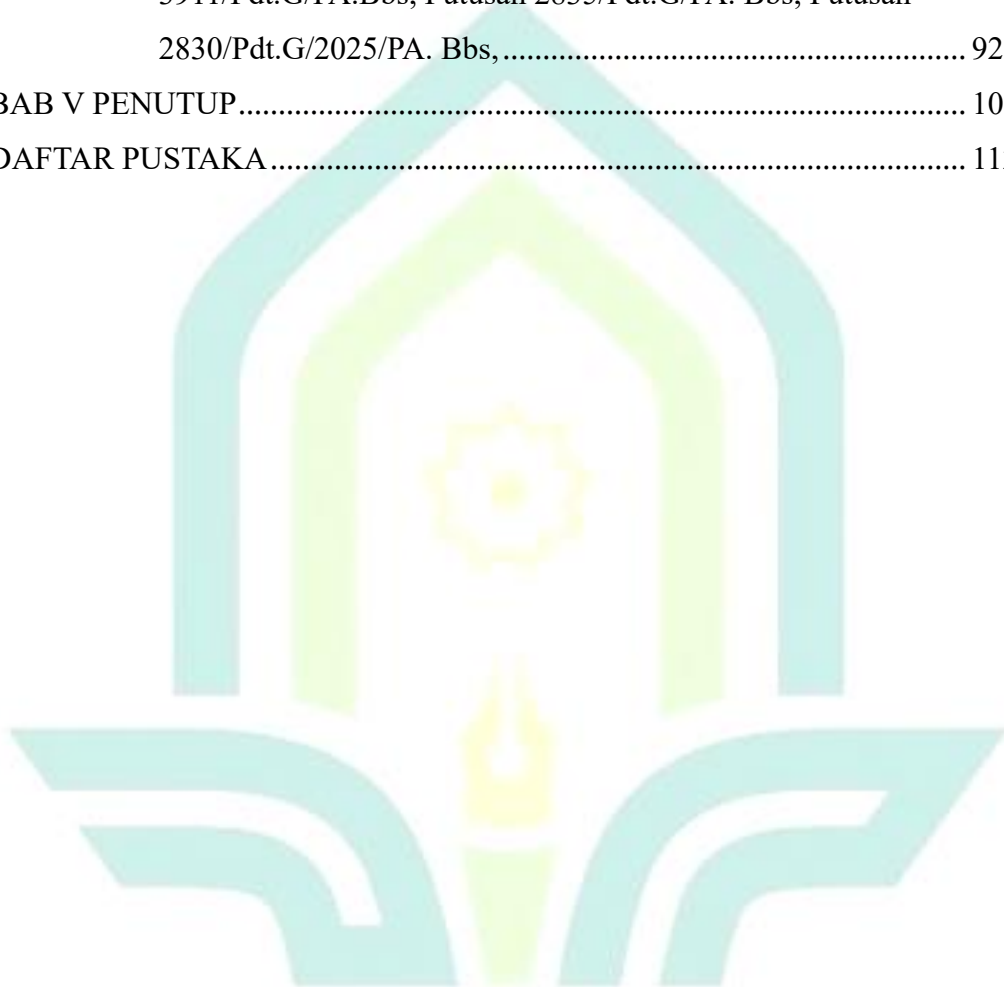
Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Sosio-Yuridis (Studi Pada Pengadilan Agama Brebes) ". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, M.S.I., selaku selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Hj Siti Qomariah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Bapak Iwan Zaenul Fuad, M.H., selaku wali dosen yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulisan kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak dan ibu Hakim Pengadilan Agama Brebes yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.

DAFTAR ISI

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIO- YURIDIS (Studi Pada Pengadilan Agama Brebes)	i
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIO- YURIDIS (Studi Pada Pengadilan Agama Brebes)	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Penelitian Relevan	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORITIS	22
A. Konsep Perceraian dan Implikasinya.....	22
B. Pertimbangan Yuridis dan Sosio-Yuridis Hakim Dalam Membuat Putusan.....	45
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA, DAN DESKRIPSI PUTUSAN	59
C. Gambaran Pengadilan Agama Brebes.....	59
D. Deskripsi Putusan	66

BAB IV ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIO-YURIDIS.....	79
A. Analisis Yuridis Hakim Dalam Putusan 3911/Pdt.G/PA.Bbs, Putusan 2835/Pdt.G/PA. Bbs, Putusan 2830/Pdt.G/2025/PA. Bbs,.....	79
B. Analisis Pertimbangan Sosio-Yuridis Hakim dalam Putusan 3911/Pdt.G/PA.Bbs, Putusan 2835/Pdt.G/PA. Bbs, Putusan 2830/Pdt.G/2025/PA. Bbs,.....	92
BAB V PENUTUP.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	112



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Perceraian	7
Tabel 2. 1 Jumlah Perceraian	64
Tabel 3.5 Putusan dan Dasar Yuridis Normatif 1	100
Tabel 3.6 No Putusan dan Faktor Sosiologis 1	102



DAFTAR LAMPIRAN

Lampran Riwayat Hidup

Lampiran Putusan Pengadilan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan institusi yang paling suci dan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa perceraian semakin marak terjadi di kalangan umat Muslim Indonesia, yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perceraian tidak hanya berdampak pada disintegrasi keluarga, tetapi juga menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, konflik hak asuh anak, dan beban nafkah iddah.

Pada tingkat nasional, data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung menunjukkan tren peningkatan kasus perceraian yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2024, tercatat lebih dari 394.608 kasus perceraian di seluruh Pengadilan Agama Indonesia, dengan rincian 85.652 cerai talak (diajukan suami) dan 308.956 cerai gugat (diajukan istri). Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam tiga besar penyumbang kasus tertinggi setelah Jawa Barat dan Jawa Timur, dengan ribuan perkara yang menumpuk setiap tahunnya.

Fenomena ini semakin mencolok di tingkat lokal, khususnya di Pengadilan Agama Brebes, Jawa Tengah. Berdasarkan data resmi Pengadilan Agama Brebes, pada tahun 2024 tercatat 4.825 kasus perceraian, meningkat 9% dari tahun 2023 yang berjumlah 4.433 kasus. Dari total tersebut, 3.837 kasus (79,5%) merupakan cerai gugat yang diajukan istri, sementara 988 kasus cerai talak oleh suami. Hingga Juni 2024 saja, sudah 1.873 kasus yang masuk, dan tren ini berlanjut hingga Oktober 2025 dengan ratusan perkara baru terdaftar

setiap bulan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Total perkara keseluruhan di PA Brebes tahun 2024 mencapai 5.252, di mana perceraian mendominasi 92% dari beban perkara.

Tabel 1. 1 Jumlah Perceraian

NO	Tahun	Total	Talak	Gugat
1	2020	4.803	984	3.818
2	2021	4.555	1.051	3.504
3	2022	5.739	1.286	4.453
4	2023	5.041	1.109	3.932
5	2024	4.076	772	3.304
	JUMLAH	24.213	5.202	19.011

Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kab Brebes*

Faktor pemicu utama di Brebes adalah masalah ekonomi (3.046 kasus atau 63%), diikuti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (989 kasus), serta faktor lain seperti judi, murtad, madat, KDRT, dan poligami. Hal ini mencerminkan dinamika sosial masyarakat Brebes sebagai daerah agraris dengan tingkat pengangguran tinggi dan migrasi buruh, yang memicu konflik rumah tangga

Dalam sistem hukum pernikahan di Indonesia, hakim sangat krusial dalam keputusan perkara perceraian. Hal demikian karena selain berfungsi sebagai pengambil keputusan akhir dalam perkara perceraian, hakim juga berperan sebagai mediator yang bertugas untuk mendamaikan suami-istri sebelum putusan cerai dijatuhkan. Hal ini sesuai kewajiban hakim yang diatur dalam PERMA No.9 Tahun 1975 pasal 31-32,¹ di mana dalam setiap sidang perceraian, hakim diharuskan untuk terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian. Apabila perdamaian berhasil dicapai antara kedua belah pihak,

¹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 9 Tahun 1975, khususnya pasal 31 dan 32, mengatur tentang upaya perdamaian dalam perkara perceraian di pengadilan

maka alasan yang telah diajukan dalam gugatan perceraian sebelumnya tidak dapat digunakan kembali dalam perkara serupa yang diajukan di masa mendatang, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016.² Namun, dalam praktik empirisnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum formal dan realitas sosial. Hakim lebih sering mengabulkan gugatan dengan pertimbangan yang minim mengintegrasikan aspek sosiologis, seperti aspek sosiologis, seperti dampak ekonomi pasca-perceraian atau mediasi pra-putusan, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah.

Analisis yuridis normatif diperlukan untuk menguji kesesuaian pertimbangan hakim dengan hierarki norma (KHI, fiqh munakahat, dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait), sementara perspektif sosio-yuridis akan mengungkap bagaimana norma hukum berinteraksi dengan konteks sosial Brebes. Studi kasus di Pengadilan Agama Brebes dipilih karena merupakan Pengadilan Agama Kelas IA dengan beban perkara tertinggi di wilayah PTA Semarang, namun minimnya penelitian empiris yang menggabungkan dua pendekatan ini menjadi research gap yang signifikan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis yuridis normatif terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perceraian dari perspektif sosio-yuridis, guna memberikan rekomendasi kebijakan peradilan yang lebih kontekstual dan adil. Urgensi studi ini semakin mendesak mengingat proyeksi peningkatan kasus di 2025, demi mewujudkan peradilan berkeadilan substantif sebagaimana amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa perceraian itu berhubungan dengan nilai moral Agama, karena dalam pandangan hukum Islam, perceraian merupakan suatu tindakan yang halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT.³ Nilai Agama ini perlu partisipasi hakim untuk mewujudkannya. Kemudahan pengurusan

² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 23 ayat [2]). JDIH MA

³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Ath-Thalaq, Hadis no. 2178. Lihat juga: Al-Albani, *Shahih Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2000), hlm. 477

perceraian dan meningkatnya perceraian boleh saja dimaknai sebagai telah adanya kesadaran hukum masyarakat dan mutu layanan di Pengadilan Agama dalam pengurusan perceraian. Namun di sisi lain hal itu justru menggambarkan rapuhnya banyak rumah tangga dalam mempertahankan perkawinan dan kurangnya pengadilan dalam turut menghambat perceraian untuk realiasi cita-cita moral Islam yang kurang menyukai perceraian.

Hal ini dilihat dari tiga contoh putusan yang di putus oleh hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A di tahun 2025.

1. Putusan Nomor 3911/Pdt.G/2025/PA.Bbs, pada kasus ini hakim mengabulkan cerai gugat meskipun dengan alasan ketidak puasan nafkah, dan tidak ada analisis yang memadai terhadap dampak sosial yang mungkin timbul.
2. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2025/PA. Bbs, di mana gugatan cerai dikabulkan tanpa melalui proses mediasi secara tuntas, serta minimnya pertimbangan sosiologis atas dampak perceraian terhadap anak.
3. Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2025/PA. Bbs, dalam perkara ini, alasan perceraian yang diajukan sangat lemah, yaitu “sudah tidak ada kecocokan,” namun tetap dikabulkan oleh hakim tanpa pendalaman terhadap upaya perdamaian atau klarifikasi lebih lanjut terhadap motif perceraian.

Putusan-putusan tersebut di atas memunculkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana sebenarnya hakim menggunakan pertimbangan sosio-yuridis dalam memutus perkara cerai. Secara yuridis, hakim terikat pada hukum formil dan materil yang berlaku, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang mediasi. Secara sosialnya berarti hakim mempertimbangkan faktor non hukum yang diperbolehkan oleh hukum sendiri untuk menjadi bagian dari pertimbangan hakim, seperti kondisi sosial pasangan, dampak terhadap anak, serta nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Dalam Islam ada pertimbangan sosial yang dibolehkan seperti

demi mewujudkan kemaslahatan atau menjauhkan dari kemudharotan. Hal mana memungkinkan dilakukan analisis perspektif sosio-yuridis hakim dalam membuat putusan perceraian.

Tingginya perceraian di Indonesia terutama di Kabupaten Brebes, menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian serius dari kalangan masyarakat maupun negara, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, tokoh Agama, maupun masyarakat umum. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri yang bercerai, tetapi juga berimplikasi luas terhadap keutuhan institusi keluarga sebagai pilar utama dalam membentuk masyarakat yang sehat dan sejahtera. Perceraian dapat mengakibatkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, yang sering disebut dengan *brokem home*. Perceraian berpotensi besar mengganggu perkembangan anak, baik dari segi emosional, sosial, maupun psikologis, serta berdampak pada pendidikan bagi anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak lengkap beresiko mengalami masalah perilaku, kesulitan belajar, dan hambatan dalam mejalani hubungan sosial yang baik, yang pada akhirnya dapat mmenurunkan kualitas sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa.

Penelitian ini membatasi keluasan fokusnya pada putusan perceraian di Pengadilan Agama Brebes pada 3 putusan saja sebagaimana dalam putusan Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2025/PA.Bbs, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2025/PA.Bbs Putusan Nomor 3911/Pdt.G/2025/PA.Bbs. Putusan-putusan ini dipilih karena sifatnya yang sebenarnya terbuka untuk tidak dikabulkan namun tetap hakim mengabulkan. Ke 3 putusan ini dipilih karena memiliki potensi dianalisis secara sosio-yuridis. Lebih dari itu, ke 3 putusan ini terjadi pada tahnun 2025. Untuk itu peneliti mengambil judull “**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIO-YURIDIS (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA BREBES)**” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya memahami dinamika putusan perceraian dari perspektif sosial-yuridis serta

menjadi bahan evaluasi dalam mencari solusi terhadap tingginya angka perceraian di masyarakat

B. Rumusan Masalah

Dengan judul Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Sosio-Yuridis (Studi Pada Pengadilan Agama Brebes) dan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan yuridis hakim dalam putusan-putusan perceraian di Pengadilan Agama Brebes dalam putusan Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2025/PA.Bbs, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2025/PA.Bbs Putusan Nomor 3911/Pdt.G/2025/PA.Bbs?
2. Bagaimana penerapan teori pertimbangan hakim dan teori sosio-yuridis tercermin pada putusan-putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dengan penjelasan latar belakang tersebut, penulis menetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai.

1. Untuk menganalisis dan menemukan bagaimana pertimbangan yuridis hakim dalam putusan-putusan perceraian di Pengadilan Agama Brebes dalam putusan Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2025/PA.Bbs, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2025/PA.Bbs Putusan Nomor 3911/Pdt.G/2025/PA.Bbs .
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan teori pertimbangan hakim dan sosial-yuridis hakim yang tercermin pada putusan-putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan sasaran penelitian, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi di bidang Pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat.:

- a. Mengembangkan ilmu hukum: penelitian ini akan menambah khazanah pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, hukum perceraian dan peradilan agama, khususnya terkait putusan hakim dan pertimbangan sosio-yuridis.
- b. Membuka ruang refleksi teoritis bagi sistem peradilan perceraian: hasil penelitian dapat menggali bagaimana pertimbangan hakim berinteraksi dengan faktor-sosial (ekonomi, budaya, anak, migrasi) sehingga dapat memunculkan model atau teori baru mengenai “pertimbangan hakim yang kontekstual” dalam perkara perceraian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Untuk pengadilan dan sistem peradilan agama: hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi agar hakim-hakim di Pengadilan Agama dan institusi terkait memperkuat pertimbangan aspek sosial dalam putusan perceraian, meminimalkan dampak negatif terhadap keluarga, dan meningkatkan keadilan substantif.
- b. Menjadi masukan bagi pengembang kebijakan dalam meningkatkan dan mendorong hakim agar senantiasa objektif dan memiliki perspektif luas dalam membuat putusan pengadilan Agama agar bermanfaat bagi perbaikan kehidupan sosial, karena hukum harusnya dipahami sebagai instrument rekayasa sosial bukan semata sebagai alat social control.
- c. Untuk masyarakat dan keluarga: dengan mengetahui hasil penelitian yang menyoroti faktor sosial yang memicu perceraian serta bagaimana sistem pengadilan menangani kasus perceraian—maka masyarakat dapat lebih sadar dan teredukasi tentang hak, kewajiban, mekanisme mediasi dan implikasi perceraian terhadap anak dan keluarga.

E. Kerangka Teori

1. Perceraian dan Dampaknya

Perceraian yang diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian adalah keputusan mengenai hubungan emosional dan fisik antara suami dan istri yang dapat mengakibatkan hilangnya ikatan keluarga di antara keduanya. Dalam perspektif fikih, perceraian juga dikenal dengan sebutan *furqoh*. Istilah “berakhirnya pernikahan” diganti dengan istilah tersebut berdasarkan pertimbangan yang cermat dan alasan yang kuat, karena dalam fikih, perceraian disebut “*ba’in*”. Ini adalah jenis perceraian yang tidak memungkinkan untuk kembali ke mantan pasangan kecuali dengan melakukan pernikahan baru.⁴

Adapun cerai gugat atau khulu yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri yang di pengadilan dengan tujuan agar suami menceraikannya, namun di dalam undang-undang perkawinan tidak mengenal perbedaan antara cerai gugat dan khulu, namun di dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) membedakan antara cerai gugat dan khulu, perbedaannya yaitu cerai gugat istri tidak wajib membayar *iwad* (tebusan) kepada suami, sedangkan khulu mewajibkan istri membayar *iwad* (tebusan) kepada suami.⁵

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang selama terdapat alasan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun perceraian dianggap tidak baik oleh Tuhan, akibat utama dari berakhirnya hubungan pernikahan melibatkan isu-isu antara suami dan istri, pembagian harta bersama, tunjangan, serta pemeliharaan untuk mendukung kehidupan anak-anak mereka.⁶

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1, cet. 1 (Kencana, 2006).

⁵ Dr. Moh. Ali wafa, S.H, M.Ag, *hukum perkawinan di indonesia* (YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia) Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, t.t.).

⁶ Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Kasus perceraian sering muncul dalam masyarakat, dengan permohonan atau gugatan, bisa datang dari suami melalui talak atau dari istri yang menggugat suaminya. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan berikut:

- a. Salah satu pihak terlibat dalam perzinaan atau memiliki kebiasaan buruk seperti minum alkohol, menggunakan narkoba, berjudi, atau kondisi lain yang sulit untuk diatasi.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama periode dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau disebabkan hal-hal di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung. Salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- d. Salah satu pihak mengalami kecacatan fisik atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- e. Terjadi konflik dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan untuk hidup harmonis kembali dalam rumah tangga. Suami melanggar ketentuan talak.
- f. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga disebabkan oleh peralihan Agama atau murtad.⁷

2. Pertimbangan Yuridis dan Sosio Yuridis Hakim Dalam Membuat Putusan di Pengadilan Agama

Pertimbangan yuridis adalah proses berpikir yang dilakukan hakim untuk memastikan bahwa putusan memiliki dasar hukum yang jelas, logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Dalam konteks ini, hakim harus menghubungkan antara dalil para pihak, fakta persidangan dan norma hukum yang berlaku. Para ahli menyebut bahwa putusan hakim bukan sekadar keputusan spontan, melainkan produk legal reasoning yang memuat

⁷ “kompilasi hukum islam,” t.t.hlm.57

rangkaian alasan hukum. Sebagai instrumen normatif utama dalam perkara perceraian untuk lingkungan pengadilan agama, terdapat sejumlah regulasi yang menjadi acuan yuridis, antara lain: undang-undang perkawinan (UU No. 1/1974 dan perubahan), undang-undang peradilan agama (UU No. 7/1989 dan perubahan), Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur alasan-alasan perceraian, serta aturan hukum acara dan alat bukti yang mensyaratkan bahwa setiap dalil harus dibuktikan sesuai prosedur. Dengan demikian pertimbangan yuridis bertujuan menjamin kepastian hukum dan legitimasi formal dari putusan hakim.

Dalam proses penyelesaian perkara perceraian, pengambilan keputusan oleh hakim tidak cukup hanya berpegang pada aspek formal dan tekstual dari norma hukum. Sebagaimana dikemukakan dalam pendekatan sosio-legal, norma tertulis hanyalah satu bagian dari keseluruhan mekanisme pengambilan keputusan. Konteks sosial, budaya, ekonomi, serta interaksi aktor-hukum menjadi bagian integral yang mempengaruhi bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan.

Adapun konsep pertimbangan sosio-yuridis muncul sebagai bentuk proses penilaian oleh hakim terhadap dampak dan implikasi sosial dari putusan yang akan atau telah dijatuhkan baik terhadap pihak yang berperkara, anak-anak dalam keluarga, maupun masyarakat sekitar. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya menilai apakah norma hukum telah terpenuhi secara formil, tetapi juga memperhitungkan kondisi sosial yang nyata, seperti:

- a. Kepentingan dan kebutuhan anak (contoh: hak asuh/hadanah, pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak, kebutuhan emosional).
- b. Kondisi ekonomi pihak istri atau mantan istri (misalnya kemampuan suami menunaikan nafkah iddah, nafkah mut'ah, kelangsungan kehidupan mantan istri dan anak);

- c. Stabilitas sosial yang lebih luas (misalnya stigma terhadap perempuan cerai, konflik antar-keluarga besar, realitas migrasi buruh, kondisi masyarakat agraris atau urban yang berbeda).

Secara normatif, dasar hukum bagi pertimbangan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam sosiologi hukum islam terdapat teori *Maqosid*, adapun pengertian *maqosid* sendiri memiliki arti sebagai upaya untuk memahami suatu makna dan tujuan dari suatu hukum, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan dasar manusia, adapun peran *maqosid* sendiri dalam konteks putusan, hakim untuk mengkaji apakah putusan perceraian yang dibuat oleh hakim mengarah pada kemaslahatan para pihak atau justru membawa mudharat yang lebih besar, juga untuk melihat tentang bagaimana hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan hukum formal, tetapi juga melihat tujuan hukum Islam.⁸ *Istihsan* berarti memutuskan hukum berdasar pertimbangan demi kebaikan manusia, yang praktiknya adalah membuat pengecualian hukum, atau keluar dari bunyi hukum normatif atas dasar pertimbangan kebaikan. Dengan perpaduan antara sosiologi hukum mikro dengan *maqosid* syariah kita dapat mengetahui bagaimana hakim sebagai individu mengambil keputusan dalam konteks sosial dan filosofis pribadi hakim dalam pengambilan putusan dan juga kita dapat melihat apakah hakim sesuai dengan tujuan *syariat* Islam atau tidak.

Adapun pertimbangan sosial tersebut dapat dihubungkan dengan beberapa kaidah dan prinsip syariah yang relevan, antara lain:

- a. Urf (kebiasaan masyarakat): Kaidah “العادة محكمة” menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat yang terus-menerus dilakukan dan diterima oleh

⁸ Rizki Pradana Hidayatullah, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah*, TERAJU 2, no. 01 (25 Maret 2020): 83–97, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>.

akal sehat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.

- b. Masalah Mursalah (kemaslahatan umum): Prinsip bahwa hukum harus membawa manfaat dan menghindari kemudharatan (“menyerahkan sesuatu yang baik” dan menghindari sesuatu yang buruk) sehingga putusan hakim juga harus mempertimbangkan kemaslahatan urusan pihak dan masyarakat.
- c. Sadd al-Dzari’ah (menutup jalan yang mengarah pada kerusakan): Kaidah preventif dalam hukum Islam yang menghalangi sarana yang sah jika berpotensi menimbulkan kerusakan sosial misalnya perceraian yang semata-mata tanpa sebab kuat dan menimbulkan dampak buruk terhadap anak atau keluarga besar.
- d. Istihsan (preferensi hukum demi keadilan): Metode ijtihad yang memungkinkan hakim memilih solusi yang lebih adil dan menguntungkan umat daripada sekadar analogi kaku (qiyas) contoh: hak asuh yang secara default diberikan kepada ibu tetapi dapat dialihkan berdasarkan kondisi konkret demi keadilan.
- e. Maqasid al-Syariah (tujuan syariat): Yang meliputi lima pokok utama: menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) sehingga setiap keputusan hakim hendaknya memperhatikan bahwa aspek-aspek tersebut tetap terjaga, termasuk dalam perkara perceraian.

Dengan demikian, pertimbangan sosio-yuridis memungkinkan putusan hakim menjadi lebih kontekstual dan adil substantif, bukan sekadar penerapan legal formal yang kaku. Dalam penelitian ini variabel “pertimbangan sosio-yuridis hakim” akan dioperasionalisasikan melalui indikator-indikator berikut: (1) pertimbangan hak dan kepentingan anak (seperti hak asuh/hadanah serta aspek tumbuh-kembang dan psikologis anak); (2) perhatian terhadap kondisi ekonomi salah satu pihak (termasuk mantan istri) misalnya dalam konteks nafkah iddah atau mut’ah; (3) pengakuan terhadap budaya dan kebiasaan lokal (urf) dalam putusan; serta (4) apakah aspek sosial tersebut secara eksplisit disebutkan dan dijustifikasi

dalam pertimbangan putusan. Variabel ini kemudian ditempatkan dalam kerangka penelitian sebagai komponen mediator yang menghubungkan kondisi sosial konkret (misalnya ekonomi keluarga, budaya lokal, migrasi, konflik rumah tangga) dengan hasil keputusan perceraian (termasuk aspek keadilan substantif dari putusan).

Kajian ini membantu memahami bahwa hukum tidak hanya aturan formal, tetapi juga produk sosial yang dipengaruhi oleh dinamika interaksi individu dalam sistem hukum.⁹

F. Penelitian Relevan

1. Penelitian dengan judul. Analisis Keputusan Hakim dalam Kasus Perceraian dengan Dasar Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Nomor: 1567/Pdt. G/2020/PA. Bbs). Ditulis oleh Muhamad Faqih Ardan Maula. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim ketika mengambil keputusan mengenai perceraian yang diajukan dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Brebes. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan, yaitu pada aspek penelitian perceraian di Pengadilan Agama Brebes dan fungsi hakim dalam memberikan keputusan. Sementara itu, perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap kasus tertentu yang bermuatan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti lebih menyoroti latar belakang sosial-yuridis hakim yang dapat memengaruhi keputusan mereka.¹⁰
2. Penelitian berjudul analisis keputusan hakim tentang perceraian gugat untuk istri yang sedang hamil (studi kasus putusan No. 0210/PDT. G/2019/PA. PKJ) ini ditulis oleh Mutamimah, Kiljamilawati, Samsir Salam, dan Roswati Nurudin. Penelitian ini mengupas bagaimana pertimbangan hakim dalam

⁹ Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal, 1 Ed. (Pusat Analisis Dan Layanan Informas.), 10.

¹⁰ Muhammad Faqih Ardan Maulana, "Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes Nomor: 1567/Pdt.G/PA.Bbs)", (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta), 18 Agustus 2022.

mengambil keputusan pada kasus perceraian gugat dengan mengamati dua sisi, yaitu pertimbangan untuk menunda perceraian dan pertimbangan lainnya yang mendukung demi kepentingan yang lebih luas. Selain itu, analisis hakim memberikan pandangan yang berbeda dalam menyelesaikan perkara berdasarkan fakta, kesimpulan, dan hukum melalui metode penelitian yuridis sosiologis. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan lebih berfokus pada bagaimana latar belakang sosio-yuridis hakim pada keputusan, menggunakan pendekatan sosiologi hukum.¹¹

3. Penelitian berjudul komunikasi interpersonal hakim dalam kasus perceraian gugat di pengadilan Agama Palu, karya Latifahtul Khaerani Amin, membahas mengenai interaksi interpersonal dalam perkara cerai gugat serta faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi komunikasi hakim dalam proses perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim bersikap terbuka dengan mendengarkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Selain itu, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif di mana hakim menjadi subjek penelitian.¹²
4. Penelitian dengan judul peran hakim dalam melakukan penegakan hukum progresif. Penulis Bernama Elmayanti. Penelitian ini membahas tentang peran hakim dalam penegakan hukum progresif. Hakim dalam menegakan keadilan tidak hanya sekedar menggunakan procedural, namun juga harus melihat dari substantif keadilan yang ada Adapun persamaan penelitian ini

¹¹ Kiljamilawati Muthmainnah dan Roswati Nurdin Samsir Salam, "Analisis Hakim Mengenai Cerai Gugat Terhadap Istri Yang Sedang Hamil (Studi Kasus Putusan No. 0210/PDT.G/2019/PA.PKJ)", september 2020 Volume. 2, No 1.

¹² Latifahtul Khaerani Amin, "Komunikasi Interpersonal Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Palu (Universitas Hasanuddin)", Diakses 24 Januari 2023.

dengan penelitian yang sedang peneliti buat sama-sama membahas tentang hakim yang berperan vital dalam pengadilan.¹³

5. Penelitian berjudul *Perceraian Gray di Pengadilan Agama Palembang 2022: Faktor-Faktor Terkait Dengan Perceraian di Usia Lanjut*, yang ditulis oleh Ellis Lindini Putri, Rusmala Dewi, dan Ari Azhari, menyelidiki fenomena perceraian yang terjadi pada kelompok usia yang berbeda dengan tujuan untuk menemukan faktor-faktor yang memicu perceraian di kalangan orang tua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara dengan empat hakim dan menganalisis 56 keputusan perceraian di kalangan lansia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan banyak faktor yang memengaruhi perceraian yang dilakukan oleh orang tua. Dengan temuan ini, diharapkan hakim dapat lebih bijak dalam menentukan keputusan. Selain itu, penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode penelitian dan fokus yang berorientasi pada sudut pandang hakim dalam mempertimbangkan putusan.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan penyampaian makna yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini berperan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan.

Untuk mengruaikan dan menyajikan objek penelitian secara menyeluruh dan sistematis, maka dalam penulisan digunakan metode penulisan ilmiah yang terstruktur.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum sosial (sosio-yuridis) dengan pendekatan yuridis-normatif. Artinya, penelitian akan

¹³ Elmayanti, "Peranan Hakim Dalam Melakukan Penegakan Hukum Progresif", Januari 2024 Volume 4, No 1, <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1>.

¹⁴ Rusmala Dew Ellis Lindini Putr dan Ari Azhari, *Gray Divorceat Palembang Religious Court2022:Factors Associated with Old Age Divorce*, 2023, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i2.3231>.

menggabungkan analisis terhadap norma hukum. Yuridis normative adalah penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum yang dikonsepsikan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang dan didapatkan dengan menelusuri bahan hukum tentang peraturan atau dasar hukum yang berlaku. Seperti (undang-undang, KHI, putusan) dan observasi/interaksi sosial (konteks lokal, kondisi sosial keluarga) untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dijalankan.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach): yang menelaah dalam ketentuan (UU, KHI, PERMA,) dan regulasi terkait perceraian, Pendekatan konseptual (conceptual approach): menelaah konsep-teori pertimbangan hakim, keadilan substantif, sosio-legal, Pendekatan kasus (case approach): menganalisis secara mendalam tiga putusan konkret di Pengadilan Agama Brebes (Putusan No. 2835/Pdt.G/2025/PA.Bbs, 2830/Pdt.G/2025/PA.Bbs, 3911/Pdt.G/2025/PA.Bbs).

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data, dokumen, dan sumber pustaka. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dimasyarakat, yang berupa peraturan perundang-undangan, berkas putusan perkara perdata dan yurisprudensi bahan hukum primer terdiri dari.
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁵ Mukti Arto, *praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), Hal. 142

4) Putusan Pengadilan Agama Brebes Putusan Nomor (2835/Pdt.G/2025/PA.Bbs, 2830/Pdt.G/2025/PA.Bbs, 3911/Pdt.G/2025/PA.Bbs).

b. Data Sekunder adalah informasi yang dikumpulkan atau diambil dari kajian literatur atau yang diterbitkan oleh berbagai lembaga. Ini biasanya diperoleh melalui sumber tidak langsung seperti dokumen resmi dan hasil penelitian pustaka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data penelitian, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.¹⁶

- a. Dengan Teknik inventarisasi yakni mengelompokkan perundang-undangan yang berpacu pada herarki dengan mencari penalaran pada tingkatan sistem perjanjian internasional, perundang-undangan, aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan isu atau pokok perkara penelitian.
- b. Dengan Teknik klasifikasi yaitu, penggolongan bahan hukum secara sistematis dan rasional yang memiliki keterkaitan data yang satu sama lain untuk mendapatkan konsep dari penelitian.
- c. Teknik Dokumentasi adalah sumber informasi yang digunakan untuk mendukung penelitian, baik itu dalam bentuk tulisan, foto, maupun karya-karya penting, yang semuanya memberikan data untuk proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen merupakan sumber yang setabil
 - Berguna sebagai bukti untuk pengujian.
 - Sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah.

¹⁶ Penulis: dkk., "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", Pertama (Penerbit Pustaka Ilmu Jl. Wonosari Km. 6.5 No 243 Kalangan Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538 E-Mail: Redaksipintukata@Gmail. Com Website: <https://www.pustakailmu.co.id> Layanan Sms: 081578797497, 2020), Hlm.137.

- Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tumbuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.¹⁷

d. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif yang mengikuti pedoman dari Miles, Huberman, dan Saldana. Di mana teori ini melakukan analisis dalam tiga langkah untuk menghasilkan temuan-temuan utama mengenai pengaruh latar belakang perspektif sosial yuridis hakim terhadap putusan perceraian di pengadilan Agama Brebes, dengan analisis data sebagai berikut:¹⁸

1) Data Collation (Pengumpulan Data)

Dengan melalui analisis dokumentasi putusan perceraian, dan ditemukan bahwa latar belakang sosia, Pendidikan, pengalaman, dan nilai-nilai keadamaaan yang dihayati oleh hakim memiliki pengaruh yang sanagat signifikan dalam membentuk cara pandang mereka terhadap kasus perceraian Dan faktor-faktor seperti kondisi masyarakat sekitar, tekanan sosial, serta kondisi psikologi para pihak juga mempengaruhi pertimbangan hakim.

2) Data Display (Penyajian Data)

Data disajikan dalam bentuk narasi, kutipan isi putusan, dan metriks yang mengelompokan jenis pertimbangan hakim berdsarkan kategori

3) Data Condensation (Kodensasi Data)

Proses reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, mengklasifikasikan tema utama, dan menyederhanakan kompleksitas informasi kedalam bentuk kategori analisis seperti: pertimbangan moral keagamaan, pengaruh sosial budaya local,

¹⁷ Penulis: dkk., "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", Pertama (Penerbit Pustaka Ilmu Jl. Wonosari Km. 6.5 No 243 Kalangan Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538 E-Mail: Redaksipintukata@Gmail. Com Website: <https://www.pustakailmu.co.id> Layanan Sms: 081578797497, 2020), Hlm.137.151

¹⁸ Dr, Yudin Citriadin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, pertama (Ideas Publshing Anggota IKAPI Kelompok Komunitas IDE).

dan aspek empati hakim terhadap kondisi suami-istri. Tahap ini memperjelas bagaimana perspektif dan latar belakang personal sosial seorang hakim yang berperan terhadap pembentukan putusan.

5) Conclusion Drawing/Verifiyingy (Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan)

Kesimpulan awal ditarik yang menunjukkan bahwa putusan perceraian di Pengadilan Agama Brebes tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma hukum positif, tetapi juga di pengaruhi oleh latar belakang sosial, nilai personal, serta empati dan intuisi hakim terhadap konteks rumah tangga yang di persengketakan. Temuan ini diverifikasi dengan data tambahan dan dikonfirmasi melalui triangulasi sumber.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian mengambil di tempat Pengadilan Agama Brebes kelas 1A jalan Ahmad Yani No 93 Brebes Jawa Tengah 52212 sebagai lokasi penelitian, dikarenakan tempat tersebut merupakan salah satu lokasi dengan angka perceraian yang tertinggi sebagaimana tercatat dalam data BPS dan laporan tahunan pengadilan, dengan sebab itu peneliti memiliki ketertarikan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Supaya penulis penelitian ini dapat mencapai tujuan yang ingin diperoleh, maka peneliti mengorganisir sistematika sebagai berikut

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian secara keseluruhan, yang mencakup latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan teori dan pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan juga sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Di dalam bab ini akan dijelaskan dasar-dasar teoritis dan kerangka konseptual yang menjadi acuan untuk bab-bab

berikutnya. Fokus utamanya adalah membahas konsep dan aturan tentang perceraian, termasuk definisi perceraian, alasan terjadinya perceraian, prosedur penyelesaian kasus, serta putusan hakim. Juga dipaparkan tentang konsep sosio-yuridis dan teorinya dalam hukum Islam dengan mengambil teori maqasid Syariah.

BAB III Deskripsi Data Penelitian. Bab ini menyajikan penjelasan mengenai kondisi di Pengadilan Agama Brebes, termasuk gambaran umum lokasi penelitian di Pengadilan Agama Brebes, dan deskripsi 3 putusan yang diteliti: putusan Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2025/PA.Bbs, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2025/PA.Bbs Putusan Nomor 3911/Pdt.G/2025/PA.Bbs.

BAB IV Analisis Data. Bab ini menyajikan analisis yuridis hakim yang telah mempengaruhi putusan-putusan perceraian di Pengadilan Agama Brebes dalam Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2025/PA.Bbs, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2025/PA.Bbs. Putusan Nomor 3911/Pdt.G/PA.Bbs, dan analisis perspektif sosio-yuridis hakim yang mempengaruhi Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

BAB V Penutup. Bab terakhir ini menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian, serta memberikan rekomendasi sebagai masukan untuk pihak-pihak terkait dan penelitian di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis normatif dan sosio-yuridis terhadap tiga putusan perceraian di Pengadilan Agama Brebes, yakni Putusan Nomor 3911/Pdt.G/2025/PA.Bbs, 2835/Pdt.G/2025/PA.Bbs, dan 2830/Pdt.G/2025/PA.Bbs, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis normatif, seluruh putusan tersebut sah dan legitimate secara hukum. Hakim dalam ketiga perkara tersebut telah menerapkan hierarki norma hukum secara konsisten dan proporsional.

Dari aspek yuridis normatif, kewenangan absolut Pengadilan Agama telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya. Prosedur pemeriksaan perkara secara verstek juga telah dilakukan berdasarkan Pasal 125 HIR, karena ketidakhadiran pihak tergugat atau termohon. Sementara itu, alasan material perceraian seperti adanya perselisihan yang terus-menerus dan pemisahan tempat tinggal dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertimbangan hukum (legal reasoning) hakim dalam ketiga putusan tersebut juga menunjukkan konsistensi dengan asas-asas hukum Islam, yaitu penggunaan kaidah fiqh dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Pertimbangan ini diperkuat dengan alat bukti berupa surat, saksi, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun amar putusan dalam ketiga perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 3911/Pdt.G/2025/PA.Bbs: Talak satu ba'in sughra secara verstek.
2. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2025/PA.Bbs: Talak satu raj'i secara verstek.
3. Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2025/PA.Bbs: Talak satu raj'i secara verstek disertai pemberian mut'ah.

Ketiganya berlandaskan pada norma-norma hukum yang sama, yakni UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI Pasal 116, serta HIR Pasal 125. Sementara itu, dari aspek sosio-yuridis, terlihat bahwa hakim juga berupaya mengintegrasikan dimensi sosial sebagai pelengkap pertimbangan hukum. Faktor-faktor seperti hilangnya ikatan batin, ketimpangan ekonomi (nafkah), upaya mediasi keluarga yang tidak berhasil, serta dampak psikologis terhadap pihak-pihak terkait, turut menjadi dasar dalam pengambilan putusan. Kaidah fiqh dar'u al-mafasid kembali menjadi dasar moral bagi hakim untuk membenarkan perceraian sebagai upaya menghindari kerusakan rumah tangga yang lebih besar. Namun demikian, pendekatan sosio-yuridis ini tampak belum sepenuhnya optimal.

Dalam praktiknya, seluruh perkara yang dianalisis berakhir dengan pengabulan perceraian (100%), tanpa adanya satu pun perkara yang ditolak meskipun alasan normatifnya terpenuhi. Proses mediasi tidak efektif karena perkara diputus secara verstek, sehingga aspek sosial tidak benar-benar terwujud dalam makna substantif. Kondisi ini belum sejalan dengan cita-cita Islam yang menempatkan perceraian sebagai perbuatan mubah namun dibenci Allah, serta amanat Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Secara keseluruhan, ketiga putusan tersebut mencerminkan sintesis yuridis-sosial yang masih parsial. Dominasi formalisme hukum dalam praktik peradilan justru berkontribusi terhadap normalisasi perceraian di Brebes, sebagaimana tercermin dari data BPS tahun 2024 yang mencatat 4.075 kasus perceraian.

Fenomena ini menimbulkan implikasi sosial yang signifikan, antara lain trauma psikologis anak, beban ekonomi pada perempuan, menurunnya nilai sakralitas pernikahan, serta disfungsi keluarga. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kondisi tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip 'urf, istiḥsān, dan maṣlaḥah yang seharusnya dapat digunakan untuk membatasi terjadinya perceraian. Oleh karena itu, meskipun hakim telah menunjukkan kapasitasnya sebagai mujtahid taṭbīqī yang baik dari sisi normatif, tetap diperlukan penguatan

dimensi sosio-yuridis dalam setiap putusan. Hal ini penting agar proses peradilan tidak hanya menekankan kecepatan dan formalitas hukum, tetapi juga mengedepankan substansi keadilan dan kemaslahatan sosial, guna menghindari meningkatnya fenomena broken home secara massal di masyarakat.

B. Saran

1. Penguatan Pelatihan dan Sertifikasi Hakim: Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama hendaknya menyelenggarakan pelatihan rutin tentang integrasi teori hukum Islam (masalah, istihsan, 'urf) dengan perspektif sosial, termasuk psikologi keluarga dan dampak perceraian pada anak, untuk mendorong hakim melampaui normatif dan membuat putusan penolakan jika masalah lebih besar, seperti menunda verstek hingga pemeriksaan pihak absen.
2. Peningkatan Prosedur Mediasi Efektif: Revisi PERMA No. 1/2016 untuk mewajibkan mediasi intensif (melibatkan psikolog atau tokoh masyarakat) bahkan dalam verstek, dengan target rekonsiliasi minimal 30% kasus. Pengadilan perlu alokasi waktu khusus untuk menggali fakta sosial seperti verifikasi saksi independen dan pemisahan rumah tangga, guna menghindari normalisasi perceraian mudah.
3. Pengembangan Kebijakan Institusional: Bangun kultur pengadilan yang mendorong interaksi simbolik positif, seperti rotasi hakim senior sebagai mentor untuk perspektif sosial, dan integrasi data BPS/stigma lokal dalam pertimbangan. Hakim didorong menggunakan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman untuk dokumen implikasi sosial (anak, ekonomi perempuan) secara eksplisit dalam putusan.
4. Bagi Masyarakat Masyarakat perlu menyadari bahwa perceraian bukan hanya persoalan legalitas formal, melainkan juga membawa dampak multidimensional, meliputi aspek sosial, psikologis, maupun ekonomi. Perceraian yang terjadi tanpa kesiapan emosional dan finansial dapat menimbulkan persoalan baru, khususnya bagi anak-anak yang menjadi pihak paling rentan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih mengedepankan musyawarah keluarga, konseling, dan mediasi sebelum

menempuh jalur hukum di pengadilan. Langkah preventif tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk meminimalisir dampak negatif apabila perceraian tidak dapat dihindari

5. Kolaborasi dengan Stakeholder Masyarakat: Kerja sama dengan Kementerian Agama, BPS, dan LSM untuk program pencegahan perceraian pra-nikah, serta monitoring dampak putusan. Dalam hukum Islam, promosikan maqasid syariah melalui fatwa MUI untuk batasi perceraian dengan alasan lemah, termasuk kompensasi mut'ah yang lebih substantif bagi perempuan dan anak.
6. Penelitian Lanjutan dan Reformasi Legislasi: Lakukan studi komparatif lebih luas antar-pengadilan untuk evaluasi, serta usul amandemen KHI agar memasukkan klausul wajib pertimbangan sosial (misalnya kuota penolakan gugatan demi stabilitas sosial). Hal ini akan memperkuat peran hakim sebagai mujtahid tadhbiqy, mengurangi angka perceraian, dan menyelaraskan hukum dengan nilai keadilan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. Sunan Abi Dawud, Kitab Ath-Thalaq, Hadis no. 2178. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2000.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. *Irwā' al-Ghālīl fī Takhrīj Aḥādīts Manār as-Sabīl*. Juz 7. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1985.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Edisi 1, Cetakan 1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. *Kabupaten Brebes dalam Angka 2025*. Semarang: BPS Jawa Tengah, 2025.
- Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Dr. Moh. Ali Wafa, S.H., M.Ag. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia),
- Elmayanti. "Peranan Hakim dalam Melakukan Penegakan Hukum Progresif". *Religi Jurnal* 4, no. 1 (Januari 2024). <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1>.
- H. Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- H. M. Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Cetakan 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Haris Hidayatulloh. "Pro-Kontra Nikah Mut'ah dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah". *Religi: Jurnal Studi Islam*. Jombang: Unipdu Jombang.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 164.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Cetakan 7. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hj. Nur Asiah. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali". t.p.: t.p., 2020.
- Kadenun. "Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam". *Jurnal* 10, no. 2 (Juli-Desember 2018).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Entri "Perceraian" dan "Bercerai". Diakses 13 Agustus 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

- Kholid Saifulloh. “Aplikasi Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah’ dalam Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar”. *Al-Majalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.153>.
- Kiljamilawati Muthmainnah dan Roswati Nurdin Samsir Salam. “Analisis Hakim Mengenai Cerai Gugat terhadap Istri yang Sedang Hamil (Studi Kasus Putusan No. 0210/Pdt.G/2019/PA.PKJ)”. t.p. 2, no. 1 (September 2020).
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117, Bab XVI.
- Kusaini, U. N., dan Syelvita, R. “Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kesehatan Mental Anak: Pendekatan Psikologis dan Perspektif Hukum”. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2023): 1269–1276. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.26459>.
- Latifahtul Khaerani Amin. “Komunikasi Interpersonal Hakim dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu”. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2023. Diakses 24 Januari 2023.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Lilik Mulyadi. *Perilaku Hakim dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Press, 2018.
- M. Yahya Harahap. *Perlawanan terhadap Eksekusi Gross Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Cetakan 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Schakiman dan Mahkamah Agung RI Seria Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- Mead, G. H. *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Novia Heni Puspitasari. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk”. Tesis. Lampung: Universitas Negeri Raden Intan, 2019. <https://repository.radenintan.ac.id/9270/2/TESISnoviP.pdf>.
- Nunung Rodliyah. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. t.p.: t.p., t.t.
- P. N. H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Penulis dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 23 ayat (2). Jakarta: JDIH MA, 2016.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 31–32.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 19–20.
- Pemerintah Kabupaten Brebes. “Sejarah Kabupaten Brebes”. Diakses 27 September 2025. <https://brebeskab.go.id/index.php/pages/sejarah>.
- Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal. Edisi 1. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, t.t.
- Prof. Suslistyowati Irianto. “Putusan Hakim di Antara Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial”. t.p.: t.p., t.t.
- R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Alumni, 1986.
- Rizki Pradana Hidayatulah. “Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah”. TERAJU 2, no. 01 (25 Maret 2020): 83–97. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>.
- Rusdaya Basri. Fikih Munakahat. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, t.t.
- Rusmala Dewi Ellis Lindini Putri dan Ari Azhari. “Gray Divorce at Palembang Religious Court 2022: Factors Associated with Old Age Divorce”. Al-Mazaahib 11, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i2.3231>.
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Cetakan ke-III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Siti Qomariyah. “Makalah Kuliah Sosiologi Hukum: Sosiologi Hukum Mikro, Sejarah dan Metode”. t.p.: t.p., t.t.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Sri Hastuti Puspitasari. “Fenomena Perceraian di Pedesaan dan Perkotaan: Studi Sosio-Yuridis di Jawa Tengah”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24, no. 3 (2017): 389–410.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Subekti dan Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Cetakan ke-37. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.
- Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2002.

- Suhaimi Suhaimi dkk. “Al-Maqâshid Al-Syarî’ah: Teori dan Implementasi”. Sahaja 2, no. 1 (2023): 153–70. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.
- Wahbah az-Zuhaili. Fiqh dan Perundangan Islam. Terjemahan Ahmad Syed Hussain. Jilid VII. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Wahbah az-Zuhaili. Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jilid VII. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wina Juni Yarti. “Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)”. Skripsi. Curup: Universitas Islam Negeri Curup, 2019.
- Dr. Yudin Citriadin. Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Ideas Publishing

